



Bank Sinarmas Syariah Berdalih Sewa

Terkait Kasus Korupsi Aset Tahura

DENPASAR -Penyitaan lahan dalam perkara dugaan korupsi dan pelepasan aset negara berupa lahan taman hutan raya (Tahura) seluas 835 m2 di Jalan Bypass Ngurah Rai, Banjar Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan oleh penyidik dari Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali (Pidsus Kejati Bali) menuai respon manajemen PT Bank Sinarmas Syariah Tbk.

Koordinator wilayah (Korwil) PT Bank Sinarmas Syariah Tbk Kantor Cabang Syariah (KCS) Denpasar, Shanty K Purwaningrum didampingi Supervisornya Ayu Raka, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Bank Sinarmas Syariah KCS Denpasar akan selalu mengedepankan hukum dan akan membantu pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada bidang perbankan dan lainnya.

Terkait penyitaan lahan yang di atasnya berdiri bangunan Bank Sinarmas Syariah oleh penyidik Pidsus Kejati Bali, Shanty berdalih bangunan bank di atas tanah bermasalah itu berstatus sewa. "Kami menempati sudah sekitar dua tahun dari sejak 1 Juni 2015. Dulunya kami menempati kantor bersama (konsensi) di Jalan Tantular, Renon, Denpasar.

Sesuai perjanjian atau kontrak sewa, rencana bangunan disewa selama 10 tahun atau sampai tahun 2025 dan selanjutnya diperbarui, "terangnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/8) kemarin.

Pasca penyitaan lahan dan bangunan, pihak manajemen PT Bank Sinarmas Syariah Tbk menegaskan, untuk menjaga kenyamanan transaksi nasabah, KCS Bank Sinarmas Syariah Denpasar akan tetap beroperasi.

Sebelumnya, Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Edwin Beslar melalui Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali Gede Budi Suardana mengatakan, terkait asal-usul dan status dari obyek lahan yang kini sudah disita dan menyeret dua orang tersangka yakni Wayan Suwitra dan Wayan Sunarta alias Pak Agus, itu bersumber dari satu sertifikat yakni sertifikat No. 362. Tetapi kemudian dipecah menjadi dua sertifikat yakni sertifikat No. 9516 dan sertifikat No. 9515.

Selanjutnya melalui dua sertifikat itu, sertifikat No. 9515 dengan luas lahan 300 m2 oleh tersangka Suwitra dijual kepada Kholid, dan oleh Kholid dijual kepada PT Bank Sinarmas dengan harga Rp 1, 2 miliar. Sedangkan Sertifikat No. 9516 dengan luas lahan 500 m2 oleh Suwitra dijual kepada Ridho Magodel dan oleh Rido dijual kembali kepada Sunarti dengan harga Rp 2, 4 miliar. (pra/dot)

Edisi : Rabu, 9 Agustus 2017

Hal : 9



Pansus Kejar Tanah 2,5 Hektare di Bali Hyatt

Buat Laporan ke
Kementerian ATR/BPN

DENPASAR - Pansus Aset DPRD Bali terus mengejar lenyapnya lahan seluas 2,5 hektare milik Pemprov Bali di kawasan Hotel Bali Hyatt, Sanur Bali. Ketua Pansus Aset, Nyoman Adnyana menegaskan, pihaknya sudah mendapat titik terang setelah konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, belum lama ini.

Berdasar hasil konsultasi tersebut, Kementerian ATR/BPN bisa membatalkan kepemilikan lahan yang sudah dikuasai pihak ketiga tanpa melalui putusan pengadilan. Hal itu tentu menjadi angin segar bagi pansus untuk kembali merebut aset yang hilang bak ditelan bumi. "Kami sudah miliki data pendukung yang valid. Selama ini tanah 2,5 hektare milik pemprov di Bali Hyatt itu tak pernah dijual pada PT Wyncorr dan pihak manapun," ujar Adnyana kepada koran ini, kemarin (8/8).

Adnyana mencontohkan data valid yang dimiliki yakni denah lokasi tanah milik pemprov. Dari denah tersebut bisa diketahui bahwa tanah pemprov berada di tepi pantai. Bahkan, Adnyana menyatakan memiliki saksi hidup yang menyatakan tidak pernah ada jual beli lahan kepada pihak ketiga sejak tahun 1971. Dari berbagai data dan saksi yang dimiliki itu, pansus segera membuat kronologi untuk dilaporkan


Kalau lahan itu kembali ke pemprov nilainya lumayan besar. Hitung saja kalau harga 1 are Rp 1 miliar, dikali 2,5 hektare. Itu lahan milik pemerintah yang artinya juga milik rakyat harus diselamatkan."

Nyoman Adnyana, Ketua Pansus Aset

kepada Kementerian ATR/BPN.

Pansus berharap laporan itu bisa diproses dan lahan pemprov bisa kembali. Kendati demikian, pansus sangat berharap dukungan dari eksekutif. Pemprov diharapkan memberikan data pendukung lainnya serta mempermudah pansus mengakses informasi lapangan. Tanpa adanya dukungan dari eksekutif, pansus tentu berat melangkah sendiri. "Kalau lahan itu kembali ke pemprov nilainya lumayan besar. Hitung saja kalau harga 1 are Rp 1 miliar, dikali 2,5 hektare. Itu lahan milik pemerintah yang artinya juga milik rakyat harus diselamatkan," papar politisi PDIP asal Bangli itu.

Ditegaskan Adnyana, ketidakjelasan aset pemprov di kawasan Hotel Bali Hyatt telah menimbulkan kerugian besar. Pemprov tidak pernah mendapatkan kontribusi atau pemasukan dari pihak pengelola. Bahkan, pemprov menurut Adnyana juga tidak memiliki saham apapun meski lahannya digunakan.



MAULANA SANDIJAYA/RADAR BALI

BURU ASET: Ketua Pansus Aset DPRD Bali Nyoman Adnyana menyatakan siap memburu tanah 2,5 hektare milik pemprov di Hotel Bali Hyatt, Sanur.

Data yang didapatkan pansus, status tanah masih mengambang. Pembuktian kepemilikan saham maupun penjualannya belum bisa dijadikan bukti. "Jadi, kondisi aset pemprov ini *gak* jelas. Uang sewa *gak* dapat, saham juga *gak* punya. Sekarang tanahnya juga *gak* jelas statusnya," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya mengatakan, kasus sengketa tanah pemprov di Hotel Bali Hyatt merupakan kasus lama sejak tahun 1971. Status tanah tersebut pada 1971 berubah menjadi saham 10 persen dari 5 persen PT Sanur Bali Resort Development. Tapi, sekarang saham tersebut tidak jelas dan belakangan tanah dikuasai sebuah yayasan. "Kami ingin mengembalikan hal itu. Apakah berupa saham, atau aset tanah bisa kami dapatkan kembali," ujar politisi gaek asal Kuta Selatan itu. (san/dot)

Edisi : Rabu, 9 Agustus 2017

Hal : 9